



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/206 TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN JAYAPURA MASA BHAKTI 2025-2030

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan keluarga melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, maka gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai gerakan pembangunan masyarakat mempunyai peranan dan peluang sangat besar dalam mengisi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa agar kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dapat dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, terkoordinir dan berkesinambungan dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui gerakan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu mengangkat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masa Bhakti 2025-2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pengangkatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2025-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. merencanakan, melaksanakan dan membuat program kerja Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - b. menghimpun, menggerakkan dan memberdayakan potensi masyarakat bawah untuk program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - c. memberikan bimbingan, motivasi dan petunjuk kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga setingkat di bawahnya; dan
 - d. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga setingkat di atasnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 26 Mei 2025

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

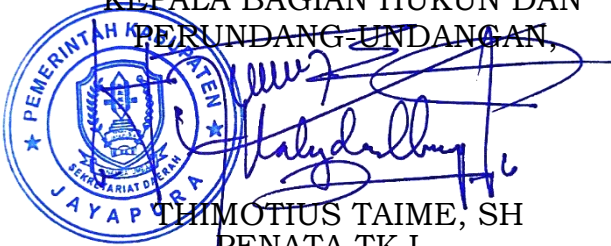
YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUN DAN

PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SUSUNAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN JAYAPURA MASA BHAKTI 2025-2030

- I. KETUA PEMBINA : 1. BUPATI JAYAPURA
- II. PEMBINA : 2. WAKIL BUPATI JAYAPURA
- III. KETUA : Ny. DEWI SARTIKA S. WONDA, S.Par
- IV. SEKRETARIS : INNEKE ENGGELINA IBO, S.IAN
- V. BENDAHARA : DEBBIE
- KETUA I
BIDANG PEMBINAAN KARAKTER KELUARGA : Ny. ANITA H. F. YOCKU
- KETUA II
BIDANG PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN : PURWANTO, S.Pd., MM
EKONOMI KELUARGA
- KETUA III
BIDANG PENGUATAN KETAHANAN : ADRIANA BUNGA, S.Pi., M.Si
KELUARGA
- KETUA IV
BIDANG KESEHATAN KELUARGA DAN : dr. RIAN MARIANA ITAAR
LINGKUNGAN

KELOMPOK KERJA I

- KETUA : FARIDAH ADAM
- ANGGOTA : 1. ANASTASIA ROSSON, ST
2. SHENNY SYAHNADINE
3. MARTINA TATO
4. MAYKE WALLY

KELOMPOK KERJA II

- KETUA : ESTER RIBO, S.Pd., M.Si
- ANGGOTA : 1. DORTEA ENOK MOKAY
2. LEA KRISTINA Y. OHEE
3. KURNIA HASYIM
4. ERNILAWATI SIRAIT, S.Pd
5. ROSMINA NIAN

KELOMPOK KERJA III

- KETUA : YULIANIE MEIKE MARLY MAMENGKO, S.Sp
- ANGGOTA : 1. YOMMI YAYEL WALLY
2. JEKLIN NASENDI
3. FIRSAL MEHUE
4. IMA MELAN ANGGRAYANI

KELOMPOK KERJA IV

KETUA : EVELYN KREUTA, S.KM., M.Kes

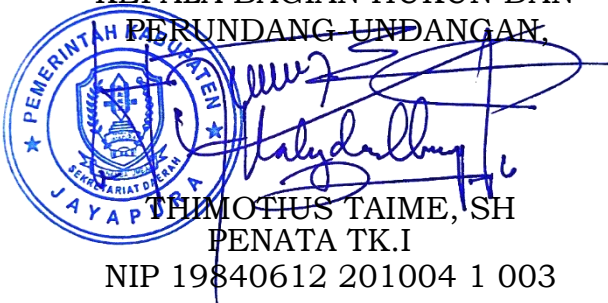
ANGGOTA : 1. YETTY OCTAVIA WALLY
2. HANI RANTEPASANG, SE
3. RITA MERSI MONIM
4. DESIANA A.V TAMAELA
5. YANES OHEE
6. HANS DAWIR

SEKRETARIAT : 1. HENRA SADEKE, ST., M.Pd
2. MARGRIT LINDA TOKORO
3. DORINA WONDA

BUPATI JAYAPURA,
ttd.

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUN DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP 19840612 201004 1 003